

Efektivitas Penerapan Pelestarian Tradisi Bau Nyale di Lombok Tengah Perspektif Maqashid Syariah

Dina Apriani

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

200203110098@student.uin-malang.ac.id

Teguh Setyobudi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

teguh@uin-malang.ac.id

Abstrak:

Bau nyale sebagai tradisi yang luhur eksistensinya diakui bahkan dijaga serta dilestarikan oleh masyarakat Lombok Tengah, namun pada dekade akhir realita masyarakat menunjukkan penurunan partisipasi dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Padahal menurut Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 bahwa budaya itu harus dipelihara atau dilestarikan. Fakta ini mendorong peneliti untuk mengkaji efektivitas, faktor penghambat serta tinjauan maqashid syari'ah Imam Al-Syatibi terhadap pelestarian tradisi bau nyale. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian meliputi primer, sekunder dan tersier. Data diperoleh melalui teknik wawancara dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling dan dianalisis menggunakan yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian tradisi Bau Nyale di Lombok Tengah efektif menjaga identitas budaya masyarakat Sasak, namun menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran generasi muda dan pengaruh globalisasi. Pemerintah telah berupaya melalui prinsip Maqashid Syari'ah, tetapi partisipasi masyarakat belum optimal. Diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi nilai sejarah, dan pemanfaatan media digital agar generasi muda lebih tertarik serta libatkan tokoh agama dalam pelestarian tradisi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Bau Nyale; Efektivitas; Pelestarian Tradisi; Maqashid Syari'ah

Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan jumlah penduduk lebih dari 270 juta. Negara indonesia sangat kaya akan budaya dan keanekaragaman yang dimiliki. Ratusan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, seni, dan tradisi berbeda-beda di setiap wilayah, yang mencerminkan keanekaragaman dari Indonesia.¹ Pulau Lombok adalah salah satu wilayah yang memiliki banyak tradisi adat istiadat tradisional yang unik dan masih dilakukan sampai sekarang, khususnya yang berada di pantai kuta, desa sade, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara barat. Budaya khas suku Sasak membedakannya dari tempat lain, menarik berbagai pengunjung dari wisatawan domestik dan internasional. Salah satu tradisi yang unik yang ada di Pulau Lombok

¹ Allya Putri Yuliyani, "Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia," *Jurnal Hukum dan HAM*, No. 9 (2023): 869 <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.648>

adalah tradisi *Bau Nyale*, yang masih eksis sampai sekarang dan menarik banyak wisatawan dari mancanegara.² Oleh sebab itu, pemerintah setempat memiliki tanggungjawab untuk melestarikannya, agar semakin dikenal banyak orang dan objek wisata terutama tradisi tidak hilang ditelan zaman. *Bau Nyale* berasal dari dua kata dalam bahasa Sasak yaitu "*bau*" yang berarti "menangkap" dan "*nyale*" yang merujuk pada cacing laut, jadi *bau nyale* yaitu menangkap cacing laut untuk diolah dan dikonsumsi.³

Isu globalisasi yang semakin mendesak di tengah masyarakat saat ini merupakan masalah manusia yang paling penting. Globalisasi, yaitu fenomena yang melibatkan saling terhubungnya berbagai budaya dan nilai dari berbagai daerah di dunia, dan hal tersebut telah memengaruhi cara berpikir dan cara hidup generasi muda. Melalui media sosial dan internet, generasi muda dapat dengan mudah mengakses berbagai budaya yang berbeda karena pengaruh globalisasi. Pengaruh tersebut sering kali meningkatkan minat mereka terhadap budaya asing yang dianggap lebih menarik dan modern daripada tradisi adat istiadat daerah. Pemuda Indonesia 50% memilih untuk menyukai dan mengikuti budaya asing yang menunjukkan adanya perubahan preferensi budaya negara di kalangan generasi muda.⁴

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga kebudayaan lokal berdasarkan kerangka hukum nasional dan pemerintah daerah wajib melakukan upaya pelestarian dan pengembangan budaya di wilayahnya masing-masing. Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara tegas menyebutkan bahwa: "Negara harus memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin bahwa rakyat mampu menjaga dan memelihara serta mengembangkan nilai budaya yang dimiliki, termasuk di dalamnya warisan budaya dan tradisi lokal". Peraturan daerah merupakan salah satu instrumen untuk mencapai otonomi daerah, dan juga penting dalam menetapkan arah, melaksanakan otonomi daerah, dan menyediakan prasarana yang dibutuhkan bagi pembangunan daerah. Tujuan peraturan daerah dalam konteks otonomi daerah adalah untuk mendorong desentralisasi semaksimal mungkin. Desentralisasi dalam pengelolaan kebudayaan melalui otonomi daerah memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, mempromosikan, dan melestarikan tradisi yang ada di wilayah mereka. Kewenangan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih memahami dan merespon kebutuhan masyarakat dalam pelestarian tradisi lokal yang sesuai dengan karakteristik budaya setempat.⁵

Penelitian ini bukan merupakan objek yang baru, sebab telah terdapat penelitian terdahulu yang mendasari paradigma ini yaitu penelitian oleh Juandi Silaen tentang Efektivitas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012

² L. Ivan Dirgantara, "Festival *Bau Nyale* Sebagai Daya Tarik Wisatawan di Destinasi Selong Belanak Kecamatan Praya Barat," (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022) <https://etheses.uinmataram.ac.id/3235/>

³ Runi Fazalani, Tradisi *Bau Nyale* Terhadap Nilai Multicultural Pada Suku Sasak, *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, No. 2 (2018): 162-171 <https://doi.org/10.25134/fjpbsi.v13i2.1549>

⁴ Adinda Tri Rahma Dewi, dkk, "Rendahnya Minat pada Budaya Lokal di Kalangan Remaja," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, No. 2 (2024): 23647 <https://iptam.org/index.php/jptam/article/view/15479>

⁵ Risna Trisandi, Andi Rosdianti, Jaelan Usman, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Ata Maccerang Manurung di Desa Kaluppini Kabupaten Enkerang," *Jurnal KIMAP*, No.2 (2021): 607 <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3848>

Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Bangunan Tjong A FIE yang menjelaskan bahwa pelestarian bangunan cagar budaya tidak berjalan efisien.⁶ Penelitian oleh Diky Ritiduian Dan Suci Megawati tentang Implementasi Kebijakan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Bangunan Bekas Penjara Koblen Menjadi Pasar Buah Di Kota Surabaya yang menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan baik, tapi masih memiliki beberapa kendala dalam pelestariannya.⁷ Penelitian oleh I Putu Sastra Wibawa Dan Mahrus Ali, tentang Efektivitas Hukum Pelestarian Bangunan Dan Lingkungan Cagar Budaya Di Kota Denpasar yang menjelaskan bahwa peraturan daerah kota denpasar belum efektif dalam mengelola dan melestarikan cagar budaya kota.⁸ Penelitian oleh Nindya Noprianti Putri tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Studi Kasus Cagar Budaya Banten Lama) yang menjelaskan perda kota serang belum berjalan optimal karena Dinas pendidikan dan kebudayaan kota serang tidak melakukan kerjasama dengan dinas yang lain.⁹ Penelitian oleh Sitti Hardianti dkk tentang Efektivitas Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pelestarian Cagar Budaya (Telaah Siyasah Syar'iyyah) yang menjelaskan bahwa pelestarian cagar budaya selaras dengan hukum islam.¹⁰ Penelitian oleh Reni Agustin tentang Implementasi Kebijakan Pelestarian Adat Istiadat Budaya Lampung yang menjelaskan bahwa implementasinya maksimal dilakukan namun memiliki faktor penghambat pelestarian adat istiadat karena kemajuan teknologi.¹¹ Penelitian oleh Gebbye.A.C.Kahiube, tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Dan Pelestarian Tulude Di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menjelaskan bahwa kebijakan hukum sudah tidak relevan dalam pelestarian tulude.¹² Penelitian oleh Dana Jaya Putra tentang Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan

⁶ Juandi Silaen, “ Efektivitas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya (Studi Tentang Bangunan Tjong A FIE),” *Journal Of Politic And Government Studies*, No.4 (2022): 26 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/41389>

⁷ Diky Ritiduian, Suci Megawati, “Implementasi Kebijakan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya (Studi Pada Bangunan Bekas Penjara Koblen Menjadi Pasar Buah Di Kota Surabaya.” *Journal Publik*, No.1 (2022): 15 <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p15-30>

⁸ I Putu Wibawa Dan Mahrus Ali, “Efektivitas Hukum Pelestarian Bangunan Dan Lingkungan Cagar Budaya Di Kota Denpasar,” *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, No.3 (2020): 621 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art9>

⁹ Nindya Noprianti Putri, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Studi Kasus Cagar Budaya Banten Lama),” (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2018)

¹⁰ Sitti Hardianti, Dea Larissa, Hisbullah, “Efektivitas Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pelestarian Cagar Budaya (Telaah Siyasah Syar'iyyah).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah*, No.1 (2022): 112 <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/21963>

¹¹ Reni Agustin, “Implementasi Kebijakan Pelestarian Adat Istiadat Dan Seni Budaya Lampung (Studi Di Kota Bandar Lampung),” (Universitas Lampung, 2022)

¹² Gebbye A.C. Kahiube, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Dan Pelestarian Tulude Di Kabupaten Kepulauan Sangihe.” *Jurnal Ilmu Politik*, No. 1 (2020): 13 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/30557>

Lampung Di Desa Pekurun Tengah yang menunjukkan bahwa implementasi perda belum optimal karena kurangnya kesadaran masyarakat.¹³

Penelitian ini penting dilakukan karena isu pelestarian tradisi *Bau Nyale* tidak hanya berkaitan dengan aspek budaya, tetapi juga menyangkut keberlanjutan social dan spiritual Masyarakat sasak. Analisis terkait pelestarian tradisi belum banyak dilakukan, sebagian besar dari penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif maqashid syari'ah dalam menganalisis efektivitas ataupun implementasi pelestarian kebudayaan. Adapun dalam penelitian ini, selain penjabaran terkait efektivitas dan faktor penghambat, analisis dilakukan terhadap subjek pelestarian tradisi *bau nyale* menggunakan maqashid syari'ah Imam Al-Syatibi. Hal ini menjadi relevan karena Maqashid syari'ah Imam-Al-Syatibi dalam pelestarian tradisi *bau nyale* tujuannya untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan pelestariannya sesuai dengan syariat islam.

penelitian ini memiliki relevansi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG) Nomor 11, yaitu "Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan." Salah satu target SDG 11 adalah melindungi dan melestarikan warisan budaya dunia, baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Upaya pelestarian *Bau Nyale* sejalan dengan agenda tersebut karena memperkuat identitas budaya masyarakat lokal, mendorong pembangunan pariwisata berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui partisipasi berbasis komunitas (community-based development). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi ilmiah terhadap kajian efektivitas kebijakan budaya daerah, tetapi juga menawarkan pendekatan normatif-religius untuk memperkuat integrasi antara pelestarian budaya, pembangunan berkelanjutan, dan nilai-nilai Islam.

Penelitian ini dibagi menjadi tiga objek pembahasan akan mengarah pada relevansi pelestarian tradisi *bau nyale* sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai maqashid syari'ah. Kemudian penelitian ini dikemas dalam tiga rumusan masalah; *Pertama*, Bagaimana efektivitas penerapan pelestarian tradisi *bau nyale* di Lombok tengah. *Kedua*, apa saja faktor penghambat pelestarian tradisi *bau nyale* di Lombok tengah. *Ketiga*, Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelestarian tradisi *Bau Nyale* di Lombok Tengah ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum sesuai fakta dan data yang didapatkan dilapangan, dengan jenis pendekatan penelitian yuridis sosiologis yaitu mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat.¹⁴ Sumber penelitian yaitu dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu teknik pengumpulan data yang didapatkan dari informan terkait dengan permasalahan penelitian yaitu melalui wawancara,¹⁵ sedangkan Data Sekunder yaitu data pendukung dari data primer yaitu data yang didapatkan dari berbagai sumber yang ada seperti perundang-undangan, buku-buku tentang topik

¹³ Dana Jaya Putra, "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung Di Desa Pekurun Tengah," (Universitas Lampung, 2018)

¹⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), 117

¹⁵ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), 84

hukum, disertasi hukum, jurnal, situs web dan kamus hukum.¹⁶ Alasan pemilihan lokasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan desa Sade karena Dinas pariwisata dan kebudayaan memiliki tugas dan tanggungjawab dalam proses pelestarian tradisi bau nyale, serta desa sade merupakan desa tradisional yang masih melestarikan tradisi bau nyale, sehingga peraturan daerah lebih efektif diterapkan di lokasi tersebut. Teknik pengolahan data meliputi *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*, adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif.

Efektivitas Penerapan Pemajuan Kebudayaan dalam Pelestarian Tradisi Bau Nyale di Lombok Tengah

Melestarikan tradisi Bau Nyale sangat penting untuk menjaga keberlanjutan budaya dan identitas masyarakat Sasak di Lombok. Tradisi ini bukan hanya sebuah upacara, tetapi juga merupakan bagian dari kearifan lokal yang mengandung nilai sejarah dan spiritualitas yang mendalam. Dengan melestarikan Bau Nyale, kita dapat menghormati leluhur serta menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Selain itu, tradisi ini juga memiliki potensi besar untuk mendukung pariwisata daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian lokal. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda dan masyarakat luas untuk terus melestarikan tradisi ini agar tetap hidup dan berkembang. Tradisi Bau Nyale adalah salah satu warisan budaya yang penting di masyarakat Sasak, khususnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tradisi ini memiliki nilai sejarah, spiritual, sosial, dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal. Pelestarian tradisi ini menjadi penting untuk beberapa alasan berikut;

Pertama, Wadah dalam Memperkuat Ikatan Sosial dan Solidaritas yaitu tidak hanya sekadar acara tahunan, Bau Nyale menjadi simbol persatuan di mana perbedaan sosial, ekonomi, dan usia seolah larut dalam semangat kolektif. Semua orang berpartisipasi dengan sukacita dan tanpa pamrih, saling membantu dan berinteraksi dalam suasana yang penuh rasa kebersamaan.¹⁷ *Kedua* sebagai Wadah Ekspresi Nilai Budaya yaitu tradisi bau nyale memiliki nilai penghormatan terhadap nilai solidaritas, pengorbanan, cinta, keadilan dan nilai patriotisme sang putri mandalika tersirat dalam tradisi ini, sehingga menciptakan kesadaran budaya yang mendalam di kalangan masyarakat.¹⁸ *Ketiga* sebagai Event Pariwisata di Lombok Tradisi Bau Nyale telah berkembang menjadi salah satu event wisata unggulan di Pulau Lombok, menarik perhatian wisatawan lokal maupun internasional. Selain menjadi ritual budaya yang kaya akan nilai-nilai tradisional, Bau Nyale kini juga dikemas sebagai atraksi pariwisata yang menarik.¹⁹ *Keempat* sebagai Pendorong Ekonomi Masyarakat Lokal Setiap tahunnya, ribuan pengunjung, baik dari dalam

¹⁶ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54

¹⁷ I Made Purna, "Bau Nyale, Tradisi Bernilai Multikulturalisme dan Pluralisme," *Patanjala*, No. 1 (2018): 106

<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=738104&val=11636&title=BAU%20NYALE%20TRADISI%20BERNILAI%20MULTIKULTURALISME%20DAN%20PLURALISME>

¹⁸ Mamiq Alki, "Nilai-nilai yang Terkandung Dalam Tradisi Bau Nyale," *Warta Lombok*, 2 Februari 2021, diakses 20 Juli 2024, <https://warta-lombok.pikiran-rakyat.com/pariwisata/pr-1071366144/nilai-nilai-yang-terkandung-pada-tradisi-bau-nyale?page=all>

¹⁹ Admin, "Festival Bau Nyale Tingkatkan Pariwisata NTB," *DISKOMINFOTIK Pemerintah NTB*, 26 Februari 2019, diakses 20 Juli 2024, <https://diskominfotik.ntbprov.go.id/post/festival-bau-nyale-tingkatkan-pariwisata-ntb83.html>

negeri maupun luar negeri, datang untuk menyaksikan dan berpartisipasi dalam tradisi ini, yang berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi di daerah tersebut.²⁰

Menurut Koentjaraningrat, pelestarian budaya merupakan bagian dari upaya menjaga identitas bangsa dan kesinambungan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Ia memandang kebudayaan sebagai sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang diperoleh melalui proses belajar dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks tradisi Bau Nyale, pandangan Koentjaraningrat menegaskan bahwa pelestarian budaya tidak hanya berarti mempertahankan bentuk fisik atau ritualnya saja, tetapi juga melestarikan nilai moral, spiritual, dan sosial yang terkandung di dalamnya. Dengan menanamkan pemahaman budaya kepada generasi muda sejak dulu, masyarakat tidak hanya menjaga keberlanjutan tradisi, tetapi juga memperkuat identitas kolektif yang menjadi fondasi bagi pembangunan karakter bangsa.

Teori efektivitas hukum oleh Soejono Soekanto merujuk pada sejauh mana suatu kegiatan atau tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, hukum dikatakan efektif apabila norma yang diatur dalam hukum dipatuhi oleh masyarakat dan memiliki dampak nyata dalam mengatur perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan. Efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada aturan yang ditetapkan, tetapi juga melibatkan penerimaan masyarakat dan dukungan dari penegak hukum. Selain itu, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh dampaknya dalam mencapai tujuan-tujuan hukum, Soekanto juga mengemukakan bahwa efektivitas tidak hanya dilihat dari hasil yang dicapai, tetapi juga dari proses yang digunakan untuk mencapainya. Dalam hal ini, sistem hukum atau kebijakan haruslah dapat diterima oleh masyarakat dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum.²¹ Oleh karena itu, efektivitas dalam suatu sistem hukum juga bergantung pada berbagai faktor, seperti faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat dan budaya hukum. Secara singkat, efektivitas menurut Soerjono Soekanto adalah kemampuan suatu sistem atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang efisien, tepat sasaran, dan dapat diterima oleh masyarakat.

Faktor Hukum yaitu berkaitan dengan isi peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dalam pelestarian tradisi bau nyale pemerintah kabupaten Lombok tengah memberikan landasan hukum melalui Pasal 12 ayat (4) peraturan daerah nomor 16 tahun 2021 tentang pemajuan kebudayaan. Adapun pasal 12 ayat (4) tersebut mengatakan bahwa dalam pemeliharaan atau pelestarian tradisi dilakukan dengan lima cara, yaitu; *Pertama*, Menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan daerah. Nilai keluhuran Merujuk pada prinsip-prinsip moral dan etika yang dianggap tinggi dan mulia dalam suatu budaya atau masyarakat. Sedangkan Kearifan lokal bisa diartikan sebagai cara pandang hidup dari sebuah masyarakat serta ilmu pengetahuan yang dimiliki.²² Menurut Dinas pariwisata dan

²⁰ Umi Hanik dan Nur Khamidah, *Ekoteologi Masyarakat Lombok dalam Tradisi Bau Nyale*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022),

²¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022), 11

²² I Gusti Ngurah Jayanti Dkk, "Nilai Kearifan Lokal Dalam Upaya Pelestarian Kebudayaan Di Bali," *Arena Hukum*, no. 2 (2022): 128 <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/dharmasmrti/issue/view/23>

kebudayaan, menjaga nilai keluhuran dan kearifan bau nyale dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah, tokoh adat dan komunitas pokdarwis agar pelaksanannya tetap mengikuti tatacara tradisional yang sesuai dengan nilai-nilai leluhur masyarakat sasak.²³ *Kedua*, Mendayagunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan mengatakan upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan daerah dilakukan untuk menguatakan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Mendayagunakan objek pemajuan kebudayaan merujuk pada upaya untuk mengoptimalkan dan memanfaatkan warisan budaya yang ada agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, ekonomi, dan pelestarian nilai-nilai budaya itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan mendayagunakan tradisi bau nyale dilakukan dengan menjadikannya event pariwisata dan meningkatkan UMKM daerah maupun masyarakat lokal.²⁴

Ketiga, Mewariskan objek pemajuan kebudayaan daerah kepada generasi berikutnya. Warisan budaya suatu masyarakat adalah warisan yang ada sejak dulu dan diturunkan kepada generasi berikutnya, yang meliputi adat istiadat, tradisi, ritual, benda, dan perilaku yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, agar tradisi tidak hilang seiring berkembangnya zaman maka perlu diwariskan kepada generasi berikutnya.²⁵ Menurut masyarakat setempat, mewariskan tradisi bau nyale kepada generasi berikutnya sulit dilakukan dikarenakan kurangnya peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam memberikan edukasi atau pemahaman kepada anak muda tentang pentingnya sejarah dan nilai yang ada pada tradisi bau nyale,²⁶ selain itu pengaruh globalisasi dan modernisasi membuat minat generasi muda terhadap tradisi lokal semakin menurun dan membuat mereka lebih tertarik dengan teknologi dan budaya asing.²⁷ *Keempat*, menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan daerah merupakan langkah penting untuk melestarikan identitas dan kekayaan budaya suatu daerah. Setiap daerah memiliki warisan budaya yang unik, baik dalam bentuk tradisi, kesenian, bahasa, kuliner, hingga adat istiadat yang mencerminkan nilai-nilai lokal.²⁸ Menurut beberapa masyarakat setempat tradisi bau nyale tidak hanya dipertahankan dalam bentuk ritual adat penangkapan Nyale, tetapi juga diperkaya dengan berbagai kegiatan budaya lain seperti pertunjukan peresean, seni tradisional, pameran kuliner khas, dan lomba-lomba tradisional.²⁹ *Kelima*, menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap objek pemajuan kebudayaan daerah. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemajuan kebudayaan, dalam pasal 1 Ayat (21) menjelaskan bahwa ekosistem kebudayaan adalah tatanan yang utuh dan

²³ Muslehuddin, wawancara, (Lombok Tengah, 15 November 2023)

²⁴ Muslehuddin, wawancara, (Lombok Tengah, 15 November 2023)

²⁵ Saenal, "Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globalisasi," *Jurnal Dialektika, Sosial dan Budaya*, No. 1 (2020): 6 <https://doi.org/10.55623/ad.v1i1.25>

²⁶ Agung Pratama, wawancara (Lombok Tengah, 15 Januari 2024)

²⁷ Muslehuddin, wawancara (Lombok Tengah, 15 November 2023)

²⁸ Usman Monor, "Sinergi Pemajuan Kebudayaan dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Zaman," *Setkab*, 28 Juni 2024, diakses 24 Oktober 2024, <https://setkab.go.id/sinergi-pemajuan-kebudayaan-dalam-menghadapi-tantangan-perkembangan-zaman/>

²⁹ Muslehuddin, wawancara (Lombok Tengah, 15 November 2023)

menyeluruh yang berfungsi sebagai ruang tumbuh dengan mendorong interaksi, ekspresi, dan apresiasi yang memungkinkan potensi dan hasil karya kebudayaan bermanfaat bagi kesejahteraan.³⁰ Dalam menghidupkan dan menjaga ekosistem tradisi bau nyale dinas pariwisata dan kebudayaan membuat tradisi ini dikenal oleh banyak orang, sehingga menarik banyak wisatawan dan mengadakan bazar agar masyarakat lokal bisa menjual produk yang dimiliki, sehingga pendapatan masyarakat bertambah dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.³¹

Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam membentuk maupun menerapkan hukum.³² Faktor penegak hukum dalam pelestarian tradisi Bau Nyale sangat penting untuk menjaga kelestarian budaya ini. Pemerintah dan aparat hukum perlu bekerja sama dengan masyarakat untuk memastikan bahwa tradisi Bau Nyale tetap dilestarikan dengan cara yang benar dan pelaksanannya memberikan kenyamanan dan keamanan. Dalam pelaksanaan festival bau nyale di Lombok Tengah upaya yang konsisten dari aparat penegak hukum setempat, seperti polisi, Dinas pariwisata dan kebudayaan, pokdarwis dan lembaga adat, yang bekerja sama dalam menjaga kelancaran dan keamanan acara tersebut. Mereka tidak hanya bertindak untuk memastikan bahwa perayaan ini berlangsung dengan tertib dan aman, tetapi juga melakukan tindakan preventif dan edukatif untuk mencegah perusakan lingkungan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi Bau Nyale.³³

Faktor sarana dan fasilitas pendukung mencakup semua sumber daya yang mendukung pelaksanaan hukum.³⁴ Faktor sarana dan fasilitas pendukung sangat berperan penting dalam pelestarian tradisi Bau Nyale. Fasilitas yang memadai, seperti tempat pelaksanaan acara yang aman dan nyaman, akan mendukung kelancaran kegiatan tersebut. Selain itu, sarana transportasi yang baik akan memudahkan masyarakat dan wisatawan untuk mengakses lokasi, sehingga partisipasi dalam tradisi ini semakin meningkat. Peningkatan infrastruktur, seperti pengadaan alat peraga yang mendukung pelaksanaan tradisi, juga dapat memperkaya pengalaman budaya yang ada.³⁵ Dengan adanya sarana dan fasilitas yang mendukung, tradisi Bau Nyale dapat berlangsung dengan baik dan terus dikenalkan kepada masyarakat luas. Menurut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sarana dan fasilitas dalam pelestarian tradisi Bau Nyale di Lombok Tengah berupa penyediaan infrastruktur yang memadai oleh pemerintah daerah, seperti lokasi-lokasi perayaan yang dikelola dengan baik, fasilitas pendukung seperti akses jalan, tempat parkir, panggung untuk pertunjukkan musik atau seni dan pengelolaan area pantai yang menjadi pusat kegiatan. Selain itu, pemerintah juga menyediakan panggung untuk pertunjukan seni budaya dan sistem penerangan yang memadai untuk mendukung kelancaran acara yang biasanya berlangsung hingga dini hari.³⁶

³⁰ *Ibid*

³¹ Muslehuddin, wawancara (Lombok Tengah, 15 November 2023)

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022), 19

³³ Muslehuddin, wawancara (Lombok Tengah, 15 November 2023)

³⁴ *Ibid*, 37

³⁵ Ika Monika, Juanda Nawawi dan Indar Arifin, "Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kesenian Tradisional Di Kota Makassar," *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, No. 2 (2011): 92 <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1593>

³⁶ Muslehuddin, wawancara (Lombok Tengah, 15 November 2023)

Faktor masyarakat yaitu kesadaran hukum masyarakat dalam memahami, mematuhi dan menerima aturan hukum.³⁷ Faktor masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam pelestarian tradisi Bau Nyale. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjalankan tradisi ini akan memastikan bahwa nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya tetap hidup. Pelestarian tradisi Bau Nyale di Lombok Tengah dalam faktor ini yaitu masyarakatnya belum taat secara menyeluruh, terlihat dari masih kurangnya partisipasi aktif sebagian masyarakat, serta adanya perilaku yang kurang mendukung, seperti pengabaian terhadap kebersihan lingkungan setelah acara berlangsung atau minimnya keterlibatan dalam upaya edukasi kepada generasi muda mengenai makna dan pentingnya tradisi ini.³⁸ Selain itu, pemahaman generasi muda terhadap esensi budaya Bau Nyale terkadang lebih terfokus pada sisi hiburan daripada nilai historis dan spiritualnya, sehingga potensi tradisi ini untuk diwariskan secara utuh ke generasi berikutnya menjadi terancam.³⁹

Faktor budaya yaitu mencangkup sikap, nilai, kebiasaan dan pandangan masyarakat terhadap hukum.⁴⁰ Faktor budaya, memainkan peran penting dalam pelestarian tradisi Bau Nyale. Sikap masyarakat yang positif terhadap pelestarian budaya akan mendorong mereka untuk secara aktif menjaga dan melaksanakan tradisi ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam Bau Nyale, seperti nilai solidaritas, nilai pengorbanan, rasa kebersamaan, dan kerjasama harus dijaga agar tidak hilang seiring waktu. Kebiasaan masyarakat dalam merayakan tradisi ini secara rutin turut memperkuat warisan budaya tersebut.⁴¹ Selain itu, pandangan masyarakat tentang hukum yang mendukung pelestarian budaya akan memperkuat komitmen untuk menjaga kelestarian tradisi Bau Nyale, seperti menghormati aturan dan norma yang ada dalam setiap perayaan. Dengan mengintegrasikan faktor budaya ini, tradisi Bau Nyale akan tetap hidup dan dihargai oleh generasi mendatang. Faktor budaya dalam pelestarian tradisi Bau Nyale di Lombok Tengah terlihat dari kuatnya dukungan nilai-nilai adat yang terus dijaga oleh masyarakat, serta peran aktif para tokoh adat dan pemuka masyarakat dalam melestarikan makna spiritual dan historis dari tradisi ini. Tradisi Bau Nyale juga tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Lombok, yang ditunjukkan melalui berbagai ritual adat yang masih dilaksanakan sesuai dengan warisan leluhur, sehingga memastikan keberlanjutan tradisi ini sampai sekarang.⁴²

Faktor Penghambat Efektivitas penerapan Pelestarian Tradisi Bau Nyale Di Lombok Tengah

Tradisi merupakan warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan untuk memastikan keberlanjutannya bagi generasi mendatang. Namun, dalam praktiknya, pelestarian tradisi sering kali menghadapi berbagai hambatan ataupun tantangan. Terdapat tiga faktor utama yang menghambat upaya pelestarian tradisi, yaitu yang pertama Kurangnya kesadaran generasi muda dimana banyak generasi muda belum

³⁷ Ibid, 45

³⁸ Muslehuddin, wawancara (Lombok Tengah, 15 November 2023)

³⁹ Agung Pratama, wawancara (Lombok Tengah, 15 Januari 2024)

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 59

⁴¹ Baiq Peber Wanti, Hairil Wadi dan Nursaptini, " Nilai Solidaritas Sosial pada Tradisi Bau Nyale," *Jurnal SocEd Sasambo*, No.1 (2022): 4

⁴² Muslehuddin, wawancara (Lombok Tengah, 15 November 2023)

sepenuhnya memahami pentingnya menjaga dan melestarikan tradisi Bau Nyale sebagai warisan budaya. Akibatnya, partisipasi dalam mendukung pelaksanaan Perda sering kali rendah, terutama dari generasi muda yang kurang peduli terhadap tradisi lokal yaitu kehilangan ketertarikan terhadap nilai-nilai budaya lokal, karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya tradisi tersebut sebagai warisan leluhur.⁴³ Dalam pelestarian tradisi Bau Nyale di Lombok Tengah, salah satu hambatan utama adalah kurangnya partisipasi aktif dari generasi muda. Hal ini dapat dilihat dari minimnya keterlibatan mereka dalam berbagai tahapan kegiatan tradisi, seperti persiapan, pelaksanaan, hingga pengembangan inovasi untuk menjaga relevansi tradisi tersebut di era modern. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan pendidikan budaya yang kurang intensif, baik di keluarga maupun di sekolah, membuat mereka tidak sepenuhnya memahami makna mendalam dari tradisi ini. Padahal, dengan adanya partisipasi mereka, tradisi Bau Nyale memiliki peluang besar untuk berkembang melalui pendekatan inovatif yang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi budayanya.⁴⁴

Kedua, Minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai tradisi lokal menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelestarian budaya di kalangan generasi muda. Ketidakpahaman generasi muda terhadap nilai-nilai dan praktik budaya yang ada sering kali disebabkan oleh kurangnya program pendidikan yang terintegrasi dengan Kebudayaan lokal, sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar dan memahami warisan budaya yang seharusnya menjadi bagian dari identitas mereka. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak generasi muda yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang tradisi dan seni daerah, karena informasi yang mereka terima tidak memadai atau kurang menarik bagi mereka.⁴⁵ Minimnya sosialisasi dari pemerintah kepada generasi muda mengenai sejarah dan nilai dalam tradisi Bau Nyale di Lombok Tengah menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam efektivitas penerapan peraturan daerah tersebut.⁴⁶ Hal ini disebabkan oleh kurangnya upaya pemerintah untuk memberikan informasi yang jelas dan mendalam mengenai nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi Bau Nyale serta pentingnya pelestariannya bagi masa depan daerah.

Ketiga, Modernisasi dan globalisasi. Globalisasi adalah proses meningkatnya interaksi dan ketergantungan antarnegara di seluruh dunia, yang dipicu oleh kemajuan teknologi, komunikasi, dan perdagangan, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih terhubung secara global. Sedangkan modernisasi adalah proses perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang mengarah pada peralihan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang lebih maju dan berkembang, dengan penerapan teknologi, ilmu pengetahuan, dan sistem

⁴³ Reza Kurniawan Cahya Putra dan Hartaty Halim, "Peran dan Tantangan Hukum Adat dalam Era Globalisasi: Perspektif Keberlanjutan Budaya Lokal," *Jurnal hukum*, No. 2 (2023): 879 <https://ejournal.penerbitjurnal.com/jurnal/index.php/Jurnal.hukum/viewfile/795/789>

⁴⁴ Agung Pratama, wawancara (15 Januari 2024)

⁴⁵ Alfonsus Soter, "Pendidikan Yang Berkebudayaan Sebagai Sarana Pelestarian Budaya," *Sosial Budaya*, 5 November 2023, Diakses 17 Desember 2024 <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/11/05/pendidikan-yang-berkebudayaan-sebagai-sarana-pelestarian-budaya>

⁴⁶ Reza Kurniawan Cahya Putra dan Hartaty Halim, "Peran dan Tantangan Hukum Adat dalam Era Globalisasi: Perspektif Keberlanjutan Budaya Lokal," 877

yang lebih efisien.⁴⁷ Pengaruh modernisasi dan globalisasi membuat budaya asing cepat masuk dikalangan generasi muda, sehingga membuat mereka lebih tertarik dengan budaya asing dibandingkan budaya lokal, hal ini menyebabkan mereka cenderung mengabaikan dan tidak menghargai tradisi lokal yang dianggap kuno atau kurang menarik, sehingga menyebabkan sulit melestarikan tradisi kepada generasi muda.⁴⁸ Menurut masyarakat setempat banyak masyarakat, terutama generasi muda, mulai kehilangan minat terhadap tradisi bau nyale karena terpengaruh budaya luar yang dianggap lebih modern dan menarik. Selain itu, perubahan gaya hidup juga menyebabkan berkurangnya partisipasi dalam kegiatan adat, karena masyarakat lebih sibuk dengan aktivitas sehari-hari.⁴⁹ Kurangnya pemahaman tentang nilai budaya dan sejarah Bau Nyale juga menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi pelestarian tradisi ini.

Pelestarian Tradisi Bau Nyale dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah Imam Al-Syatibi

Hukum Islam merupakan seperangkat hukum yang dikembangkan untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum yang kompleks yang dihadapi masyarakat. Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma para sahabat, dan tabi'in. Sedangkan kebudayaan yaitu semua hasil karya, karsa dan cipta manusia di masyarakat. Dengan demikian, kebudayaan adalah kebiasaan hidup manusia yang dibuat oleh manusia itu sendiri dengan menggunakan hasil daya cipta, rasa, dan karsa yang diberikan Tuhan. Pengertian kebudayaan ini merupakan bagian dari pandangan budaya sebagai istem nilai, yaitu sistem norma yang mengatur interaksi sosial.⁵⁰

Hukum Islam dan kebudayaan Sasak telah bersinergi secara harmonis dalam kehidupan masyarakat Lombok. Sebagai mayoritas Muslim, masyarakat Sasak mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam adat istiadat yang sudah mengakar, terlihat pada berbagai aspek kehidupan, seperti sistem perkawinan, praktik keagamaan, dan tradisi lokal. Tradisi bau nyale pada masyarakat sasak menggabungkan adat dan nilai-nilai islam. Dalam pelaksanaannya, masyarakat Sasak kini memadukan tradisi Bau Nyale dengan doa dan syukur kepada Allah SWT.⁵¹ Secara keseluruhan, tradisi Bau Nyale tidak hanya merupakan bagian dari kebudayaan yang hidup dalam masyarakat Lombok Tengah, tetapi juga sejalan dengan maqashid syariah Imam Al-Syatibi yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan umat melalui pelestarian alam, penguatan ikatan sosial, perlindungan terhadap keturunan, serta kesejahteraan ekonomi.

⁴⁷ Khaeyla Abdullah, "Hilangnya Kebudayaan Tradisional terhadap Generasi Muda dan Masyarakat Modern," *Kompas*, 13 Januari 2023 diakses 16 Desember 2024, <https://www.kompasiana.com/khaeylaabdullah3174/63b648c6c1cb8a3dae6b5c22/hilangnya-kebudayaan-tradisional-terhadap-generasi-muda-dan-masyarakat-modern>

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Muslehudin, wawancara (Lombok Tengah, 15 November 2024)

⁵⁰ Suwandi dan Teguh Setyobudi, "Sintesa Hukum Islam dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, No. 2 (2020): 258 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i2.10090>

⁵¹ Umi Hanik dan Nur Khadimah, "Ekoteologi Masyarakat Lombok dalam Tradisi Bau Nyale," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, No.1 (2022): 143 <https://repository.iainkediri.ac.id/819/>

Keselarasan antara hukum Islam maqashid syariah Imam al-Syatibi, dan tradisi Bau Nyale menunjukkan bagaimana ajaran agama dapat berjalan seiring dengan budaya lokal. Maqashid syariah adalah tujuan utama dari syariat Islam yang ingin melindungi lima hal penting, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵² Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan dasar yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam penetapan setiap hukum, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan dan kesejahteraan) manusia serta mencegah terjadinya kerusakan atau kemudaran. Menurut Imam Al-Syatibi yang mendalami ilmu ushul fiqh, Maqashid Syariah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap hukum yang ditetapkan berfungsi sebagai sarana mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.⁵³ Imam al-syatibi mengatakan ada lima faktor agar kemaslahatan tercapai dan kelima faktor ini merupakan upaya yang bisa dilakukan agar efektivitas penerapan pasal 12 ayat (4) peraturan daerah nomor 16 tahun 2021 tentang pemajuan kebudayaan dalam pelestarian tradisi bau nyale yaitu menjaga agama, memelihara jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

Menjaga Agama menempati posisi penting untuk memastikan bahwa praktik keagamaan tetap terjaga dan nilai-nilai Islam terlindungi, jadi menjaga agama yaitu menjalankan sesuatu sesuai syariat islam.⁵⁴ Berdasarkan Dinas pariwisata dan kebudayaan menjaga agama dilakukan dengan melakukan doa bersama dengan seluruh masyarakat sebelum acara bau nyale dilakukan dan dengan tetap melaksanakan tradisi sesuai syariat agama dan tidak menyimpang. Selain itu, upaya pelestarian tradisi Bau Nyale harus dilihat sebagai bagian dari menjaga warisan budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Pemerintah dan masyarakat dapat berkolaborasi untuk memastikan bahwa tradisi ini tetap sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, gotong-royong, dan kejujuran yang merupakan bagian dari budaya lokal yang sejalan dengan ajaran Islam.⁵⁵

Memelihara jiwa mencangkup segala tindakan yang bertujuan untuk melindungi kehidupan dan kesejahteraan individu dari berbagai ancaman baik fisik maupun psikologis.⁵⁶ Memelihara jiwa dalam pelestarian tradisi berarti menjaga keseimbangan batin, memperkuat identitas budaya, dan menghormati nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur. Melalui pelestarian tradisi, jiwa terhubung dengan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang terkandung dalam budaya tersebut. Misalnya, berpartisipasi dalam tradisi dapat membawa ketenangan batin, mengajarkan rasa syukur, dan mempererat hubungan dengan orang lain. Selain itu, memelihara jiwa melalui tradisi juga berarti melawan pengaruh negatif modernisasi yang dapat mengikis makna kehidupan, sehingga jiwa tetap terjaga dalam harmoni dengan kearifan lokal dan nilai-nilai universal Berdasarkan beberapa wawancara

⁵² Achmad Muzammil Alfan Nasrullah, Maqashid Syari'ah, (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 9

⁵³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 1996), 60

⁵⁴ Umi Hanik dan Nur Khadimah, *Ekoteologi Masyarakat Lombok dalam Tradisi Bau Nyale*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022), 143

⁵⁵ Muslehuddin, wawancara (Lombok Tengah, 15 November 2024)

⁵⁶ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat," *Jurnal studi Islam dan Sosial*, No. 1 (2021): 35
<https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>

dengan informan memelihara jiwa dalam pelestarian tradisi bau nyale dilakukan dengan mendorong perlindungan jiwa melalui aktivitas positif.⁵⁷ Upaya yang dilakukan dalam memelihara jiwa yaitu Tradisi Bau Nyale dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, misalnya melalui kegiatan yang mempererat solidaritas sosial, mengurangi stres, dan membangun rasa kebanggaan terhadap budaya lokal.⁵⁸

Menjaga akal adalah konsep dalam Maqashid Syariah yang mengacu pada upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga fungsi akal manusia sebagai anugerah Allah.⁵⁹ Menjaga akal berarti menggunakan kemampuan berpikir secara bijak untuk memahami, menghargai, dan mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi, serta memastikan bahwa tradisi tersebut tetap relevan dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di masa kini dan mendatang. Akal yang sehat membantu seseorang untuk menggali makna dan filosofi dari sebuah tradisi, sehingga pelestarian tidak hanya menjadi rutinitas atau seremonial semata, tetapi juga upaya sadar untuk melestarikan warisan budaya yang memiliki nilai moral, sosial, dan historis. Menurut Dinas pariwisata dan kebudayaan menjaga akal dilakukan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendokumentasikan, mempromosikan, dan mengembangkan tradisi bau nyale agar dapat dikenali oleh generasi muda dan masyarakat luas.⁶⁰ Dengan menjaga akal, pelestarian tradisi menjadi lebih efektif, terarah, dan berdampak positif bagi identitas budaya dan keberlangsungan masyarakat.

Menjaga keturunan dalam konsep maqashid syariah memiliki tujuan melindungi dan menjaga keberlanjutan generasi, baik secara fisik, nilai, maupun identitas budaya dan agama.⁶¹ Menjaga keturunan berarti memastikan bahwa nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan warisan leluhur dapat diteruskan kepada generasi berikutnya secara utuh dan berkelanjutan. Hal ini mencakup tanggung jawab untuk mendidik anak cucu tentang pentingnya tradisi, mengenalkan mereka pada makna dan praktik tradisional, serta menanamkan rasa bangga terhadap identitas budaya mereka. Dengan menjaga keturunan, tradisi tidak hanya dilestarikan secara fisik, tetapi juga diwariskan sebagai bagian dari jati diri dan kehidupan sehari-hari. Menurut masyarakat setempat mewariskan bau nyale menghadapi tantangan seperti modernisasi, kemajuan teknologi dan kurangnya minat generasi muda terhadap tradisi lokal, selain itu dari pemerintah tidak memberikan edukasi ataupun sosialisasi kepada generasi muda tentang tradisi bau nyale.⁶² Menghadapi tantangan berarti juga bersikap fleksibel tanpa menghilangkan esensi tradisi. Misalnya, tradisi dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dengan kehidupan modern. Dengan pendekatan ini, keturunan akan lebih mudah menerima, mencintai, dan melestarikan tradisi meskipun berada di tengah arus perubahan global.

⁵⁷ Budi Saputra, wawancara (7 Desember 2023)

⁵⁸ Muslehuddin, wawancara (Lombok Tengah, 15 November 2023)

⁵⁹ Muhammad Farhan Hari Hudiawan, "Kesejahteraan Masyarakat dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)," *Jurnal Ilmiah*, No. 2 (2020): 10 <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6830>

⁶⁰ Muslehuddin, wawancara (Lombok Tengah, 15 November 2023)

⁶¹ *Ibid*, 10

⁶² Agung Saputra, wawancara (Lombok Tengah, 15 Januari 2024)

Menjaga harta yaitu harta atau uang yang dimiliki perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat bagi pemiliknya dan masyarakat luas.⁶³ Menjaga harta dalam pelestarian tradisi berarti melindungi, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya, baik materi maupun non-materi, yang mendukung keberlanjutan tradisi. Menjaga harta mencakup memanfaatkan potensi ekonomi yang ada dalam tradisi, seperti produk kerajinan atau pariwisata budaya, untuk mendukung pelestarian. Dengan mengelola harta tradisi secara bertanggung jawab, masyarakat dapat memastikan bahwa tradisi tetap hidup dan memberikan manfaat bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya secara berkelanjutan. Menurut masyarakat setempat menjaga harta dilakukan dengan mengelola dana yang dihasilkan dari bau nyale dengan baik, dengan mengalokasikan dana tersebut untuk meningkatkan wisata dan membangun infrastruktur.⁶⁴

Kesimpulan

Pelestarian tradisi Bau Nyale di Lombok Tengah belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat celah implementasi antara landasan kebijakan dan praktik lapangan; untuk menutup celah itu, pendekatan *maqāṣid al-syariah* Imam al-Syātibī dapat dijadikan kerangka operasional yang terukur. *Hifz al-din* (menjaga agama) diwujudkan melalui tata tertib ritual yang selaras syariat, pembinaan adab acara, dan doa bersama yang menguatkan etos syukur. *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa) diterapkan lewat standar keselamatan pantai, manajemen kerumunan, mitigasi lingkungan, serta layanan kesehatan dan psikososial saat festival. *Hifz al-aql* (menjaga akal) dicapai dengan kurikulum muatan lokal, dokumentasi digital, lokakarya pengetahuan tradisi, dan literasi media untuk mencegah komersialisasi yang memiskinkan makna. *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dijalankan melalui program kader budaya, mentorship lintas generasi, dan ruang partisipasi pemuda sebagai ko-kurator acara. *Hifz al-māl* (menjaga harta) ditopang oleh ekosistem UMKM adil, dana amanah komunitas, transparansi akuntansi, serta model ekonomi sirkular berbasis limbah nol. Keberhasilan diukur dengan indikator partisipasi bermakna, integritas ritual, kualitas ekologi, literasi budaya, dan pendapatan inklusif, sehingga tradisi lestari sekaligus berkemaslahatan.

Daftar Pustaka

- A.C. Kahiube, Gebbye, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Dan Pelestarian Tulude Di Kabupaten Kepulauan Sangihe.” *Jurnal Ilmu Politik*, No. 1 (2020): 13 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/30557>
- Abdullah, Khaeyla, “Hilangnya Kebudayaan Tradisional terhadap Generasi Muda dan Masyarakat Modern,” *Kompas*, 13 Januari 2023 diakses 16 Desember 2024, <https://www.kompasiana.com/khaylaabdullah3174/63b648c6c1cb8a3dae6b5c22/hilangnya-kebudayaan-tradisional-terhadap-generasi-muda-dan-masyarakat-modern>

⁶³ Muhammad Irwan, “Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah,” *Elastisitas*, No.2 (2021): 169 <https://elastisitas.unram.ac.id/index.php/elastisitas/article/view/47>

⁶⁴ Muslehuddin, wawancara (Lombok Tengah, 15 November 2023)

- Alki, Mamiq, "Nilai-nilai yang Terkandung Dalam Tradisi Bau Nyale," *Warta Lombok*, 2 Februari 2021, diakses 20 Juli 2024, <https://wartalombok.pikiran-rakyat.com/pariwisata/pr-1071366144/nilai-nilai-yang-terkandung-pada-tradisi-bau-nyale?page=all>
- Farhan Hari Hudiawan, Muhammad, "Kesejahteraan Masyarakat dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)," *Jurnal Ilmiah*, No. 2 (2020): 10 <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6830>
- Fazalani, Runi, Tradisi Bau Nyale Terhadap Nilai Multicultural Pada Suku Sasak, *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, No. 2 (2018): 162-171 <https://doi.org/10.25134/fjpbsi.v13i2.1549>
- Gusti Ngurah Jayanti, I, "Nilai Kearifan Lokal Dalam Upaya Pelestarian Kebudayaan Di Bali," *Arena Hukum*, no. 2 (2022): 128 <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/dharmasmrti/issue/view/23>
- Hanik, Umi, dan Nur Khamidah, *Ekoteologi Masyarakat Lombok dalam Tradisi Bau Nyale*, Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Hardianti, Sitti, Dea Larissa, dan Hisbullah, "Efektivitas Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pelestarian Cagar Budaya (Telaah Siyasah Syar'iyyah)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah*, No.1 (2022): 112 <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/21963>
- Irwan, Muhammad, "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah," *Elastisitas*, No.2 (2021): 169 <https://elastisitas.unram.ac.id/index.php/elastisitas/article/view/47>
- Ivan Dirgantara, L, "Festival Bau Nyale Sebagai Daya Tarik Wisatawan di Destinasi Selong Belanak Kecamatan Praya Barat," (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022) <https://etheses.uinmataram.ac.id/3235/>
- Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 1996.
- Kurniawan Cahya Putra, Reza, dan Hartaty Halim, "Peran dan Tantangan Hukum Adat dalam Era Globalisasi: Perspektif Keberlanjutan Budaya Lokal," *Jurnal hukum*, No. 2 (2023): 879 <https://ejournal.penerbitjurnal.com/jurnal/index.php/Jurnal.hukum/viewfile/795/789>
- Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwaafaqat," *Jurnal studi Islam dan Sosial*, No. 1 (2021): 35 <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>
- Made Purna, I, "Bau Nyale, Tradisi Bernilai Multikulturalisme dan Pluralisme," *Patanjala*, No. 1 (2018): 106 <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=738104&val=11636&title=BAU%20NYALE%20TRADISI%20BERNILAI%20MULTIKULTURALISME%20DAN%20PLURALISME>
- Monika, Ika, Juanda Nawawi dan Indar Arifin, "Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kesenian Tradisional Di Kota Makassar," *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, No. 2 (2011): 92 <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1593>
- Monor, Usman, "Sinergi Pemajuan Kebudayaan dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Zaman," *Setkab*, 28 Juni 2024, diakses 24 Oktober 2024,

- <https://setkab.go.id/sinergi-pemajuan-kebudayaan-dalam-menghadapi-tantangan-perkembangan-zaman/>
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muzammil Alfan Nasrullah, Achmad, *Maqashid Syari'ah*, Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Putri Yuliyani, Allya, "Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia," *Jurnal Hukum dan HAM*, No. 9 (2023): 869 <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.648>
- Putu Wibawa, I, Dan Mahrus Ali, "Efektivitas Hukum Pelestarian Bangunan Dan Lingkungan Cagar Budaya Di Kota Denpasar," *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, No.3 (2020): 621 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art9>
- Rahma Dewi, Tri, dan Adinda, "Rendahnya Minat pada Budaya Lokal di Kalangan Remaja," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, No. 2 (2024): 23647 <https://iptam.org/index.php/iptam/article/view/15479>
- Ritiduan, Diky, dan Suci Megawati, "Implementasi Kebijakan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya (Studi Pada Bangunan Bekas Penjara Koblen Menjadi Pasar Buah Di Kota Surabaya)," *Journal Publika*, No.1 (2022): 15 <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p15-30>
- Saenal, "Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globalisasi," *Jurnal Dialektika, Sosial dan Budaya*, No. 1 (2020): 6 <https://doi.org/10.55623/ad.v1i1.25>
- Silaen, Juandi, " Efektivitas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya (Studi Tentang Bangunan Tjong A FIE)," *Journal Of Politic And Government Studies*, No.4 (2022): 26 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/41389>
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- Soter, Alfonsus, "Pendidikan Yang Berkebudayaan Sebagai Sarana Pelestarian Budaya," *Sosial Budaya*, 5 November 2023, Diakses 17 Desember 2024 <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/11/05/pendidikan-yang-berkebudayaan-sebagai-sarana-pelestarian-budaya>
- Suwandi dan Teguh Setyobudi, "Sintesa Hukum Islam dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, No. 2 (2020): 258 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.10090>
- Trisandi, Risna, dan Andi Rosdianti, Jaelan Usman, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Ata Maccerang Manurung di Desa Kaluppini Kabupaten Enkerang," *Jurnal KIMAP*, No.2 (2021): 607 <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3848>
- Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.